BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari di Nagari Simalanggang periode 2016-2022 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni tahun 2016. Nagari Simalanggang adalah salah satu nagari yang mengikuti Pilwana serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diikuti oleh 52 nagari yang tersebar pada 12 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.. Pelaksanakan pemilihan Wali Nagari di Nagari Simalanggang, memiliki bakal calon Wali Nagari sebanyak 9 orang, sedangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa calon Wali Nagari paling sedikit berjumlah 2 orang dan paling banyak 5 orang. Jadi karena bakal calon di Nagari Simlanggang berjumlah 9 orang, maka dilak<mark>ukan proses seleksi tambahan dengan me</mark>nggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan serta usia, setelah itu baru ditetapkan calon dengan cara menetapkan skor yang tertinggi dai 1 sampai 5, akan tetapi dalam seleksi tambahan tersebut panitia pemilihan dan Bamus Nagari dinilai kurang objektif dalam seleksi tersebut untuk meloloskan salah seorang bakal calon tanpa mengindahkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016.
- Pelantikan Wali Nagari terpilih periode 2016sampai 2022 juga dilakukan serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pertama kalinya pada

tanggal 14 Juli 2016, yang dilantik oleh Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Irfendi Arbi di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota. Bupati melantik 50 Wali Nagari yang terpilih dalam pemilihan Wali Nagari serentak, 2 nagari ditangguhkan pelantikannya sampai Bulan Oktober karena jabatan pejabat yang lama masih ada, 2 nagari tersebut yaitu Nagari Batu Ampa Kecamatan Akabiluru dan Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh. Kendala yang ditemukan dalam pemilihan Wali Nagari Simalanggang yaitu terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda di TPS 3 dan TPS 4 di Jorong Balai Rupih sebanyak 5 orang, dan orang yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai DPT, hal tersebut terjadi karena kelalaian panitia pemilihan yang tidak melakukan pendataan ulang terhadap DPT untuk pemilihan Wali Nagari Simalanggang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Menyarankan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari selanjutnya untuk dapat memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat tentang adanya pemilihan Wali Nagari yang akan dilakukan dan pengenalan bakal calon kepada masyarakat. Hal ini untuk mengantisipasi pemikiran masyarakat yang buruk terhadap bakal calon dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin di nagari. Kemudian kepada panitia pemilihan untuk melakukan pandataan ulang terhadap

Daftar Pemilih Tetap sebelum melaksanakan pemilihan Wali Nagari.

2. Menyarankan kepada seluruh jajaran Pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terkait untuk berperan aktif mensukseskan pemilihan Wali Nagari serentakuntuk tahap kedua selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang. Agar pemilihan Wali Nagari berjalan lebih baik dari yang sebelumnya.

